PENGUMUMAN

KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
(“Perseroan”)

BAGI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PERSEROAN DALAM BENTUK WARKAT UNTUK MENGEMBALIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM KEPADA PERSEROAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SAHAM BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9 TAHUN 2025 TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Dematerialisasi Saham dalam bentuk Warkat yang telah diterbitkan Perseroan, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2025, dimana dalam pasal 3 ditetapkan bahwa Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan bukti kepemilikan Saham ***dalam bentuk tanpa warkat.*** Dan berdasarkan pasal 4 disebutkan bahwa Perusahaan Terbuka dan pemegang saham dalam bentuk warkat atau Surat Kolektif Saham (SKS) wajib melaksanakan Dematerialisasi atas saham yang dimilikinya;

Oleh karena itu Perseroan akan melaksanakan Dematerialisasi saham Perseroan, dan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham dalam bentuk Warkat atau SKS, untuk melaksanakan pengurusan pembaharuan data dan melakukan pengembalian SKS kepada Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham Perseroan untuk dikonversi menjadi kepemilikan saham tanpa Warkat dan masuk kedalam **Rekening Titipan.**

TATA CARA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra

1. Para Pemegang Saham yang akan melakukan pengkinian data dan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham warkat dalam bentuk SKS dapat mengurus Dematerialisasi saham kepada :

Biro Administrasi Efek (BAE)
PT RAYA SAHAM REGISTRA
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930
Telp 021 2525666
Email : rsrbae@registra.co.id
setiap hari kerja pukul 09.00 s/d 15.00 WIB

2. Bagi pemegang saham yang telah memiliki Sub Rekening Efek (SRE) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, Saham dalam bentuk Warkat dapat dikonversi menjadi saham tanpa Warkat pada Rekening Penitipan Kolektif melalui sistem C-BEST KSEI dengan biaya konversi sesuai dengan jumlah saham yang akan dikonversi .
3. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki SRE di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian maka Saham akan dimasukkan dalam **Rekening Titipan** atas nama Pemegang Saham dengan Dokumen dan tata cara sebagai berikut:
 a. Menyerahkan SKS asli atas nama Pemegang Saham kepada BAE
 b. Menyampaikan salinan KTP dengan NIK yang telah diperbaharui bagi (Perorangan) WNI, atau Passpor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum.
 c. Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemegang saham
 d. Menyampaikan alamat surat elektronik (*email*) dan nomor telepon yang dapat dihubungi
 e. Membayar biaya pelaksanaan Dematerialisasi kepada BAE.
 f. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen diatas maka BAE akan menerbitkan konfirmasi
 (i) Penerbitan SID (*Single Investor Identification*) yang telah didaftarkan dalam sistem KSEI
 (ii) Keterangan keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan Keterangan Kepemilikan Saham sesuai dengan catatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dicatat dalam **Rekening Titipan**.
 g. Saham dalam **Rekening Titipan** untuk dapat ditransaksikan melalui Bursa Efek Indonesia harus dikonversi terlebih dahulu dan dimasukkan dalam **Rekening Penitipan Kolektif KSEI** yang telah dibuka oleh pemegang saham di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian melalui C-Best KSEI.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM PERSEROAN

1. Sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2025, Dematerialisasi wajib dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 06 Mei 2025 dan akan berakhir pada tanggal 6 Mei 2030.
2. Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi saham berakhir, pemilik saham yang tidak melaksanakan pengkinian data untuk proses Dematerialisasi, sahamnya akan dimasukkan dalam pengelolaan aset yang tidak diklaim yang dikelola oleh Pihak yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini pemegang saham diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan efek Perseroan melalui PT Raya Saham Registra paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi Saham berakhir

PEMBATASAN BAGI SAHAM WARKAT DALAM BENTUK SKS
Sesuai dengan Pasal 13 POJK 9 Tahun 2025, setelah periode Dematerialisasi berakhir, sebelum pemegang saham dalam bentuk Wakat (SKS) melaksanakan proses Dematerialisasi maka saham dalam bentuk warkat (SKS) tidak dapat ditransaksikan baik melalui bursa efek maupun diluar bursa efek sampai pemegang saham melakukan Dematerialisasi saham warkat terlebih dahulu.

PENETAPAN STATUS SAHAM SEBAGAI ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir masih terdapat Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang belum dilakukan pengkinian data ke BAE, pemegang saham dengan warkat diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan saham dengan warkat melalui Biro Administrasi Efek paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir.

ADMINISTRASI PENCATATAN STATUS SAHAM YANG TIDAK DIKLAIM (*UNCLAIM ASET*)

1. BAE akan melakukan pengalihan saham-saham milik para pemegang saham warkat (SKS) yang tidak melaksanakan proses dematerialisasi maka saham warkat (SKS) tersebut yang telah dinyatakan sebagai saham yang tidak diklaim (“***Unclaim Aset***”) berdasarkan POJK 9 Tahun 2025 dan dimasukkan dalam **Rekening Titipan** yang dikelola oleh pihak yang ditunjuk OJK.
2. Sejak tanggal saham masuk dalam *Unclaim Aset* yang dikelola dalam **Rekening Titipan** atas nama pihak yang ditunjuk OJK, maka seluruh SKS dinyatakan tidak berlaku karena telah menjadi saham tanpa warkat dalam **Rekening Titipan**.
3. Para Pemegang Saham yang sahamnya telah dialihkan dan dititipkelolakan dalam **Rekening Titipan**, dikemudian hari dapat mengajukan klaim atas kepemilikan saham dengan tata cara sebagai berikut

TATA CARA PENARIKAN SAHAM DARI REKENING TITIPAN UNTUK PEMEGANG SAHAM WARKAT DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM (SKS) YANG MASUK KATEGORI *UNCLAIM ASSET*

Batas Waktu pengajuan penarikan Saham Dari Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim
Pemegang saham hanya dapat mengajukan penarikan saham dari **Rekening Titipan** Saham Yang Tidak Diklaim sejak tanggal 6 Mei 2035 sampai dengan 5 Mei 2065.

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh BAE yakni PT Raya Saham Registra

1. Para Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam **Rekening Titipan** atas nama Pihak yang ditunjuk OJK untuk mengelola saham *Unclaim Aset*, dapat mengajukan permohonan ***pengembalian saham dan/atau penarikan saham dari Rekening Titipan Unclaim Aset,*** dengan melakukan pembuktian keabsahan kepemilikan saham dengan menyerahkan SKS yang masih dipegangnya, setiap hari kerja PK 9.00 s/d 15.00 WIB melalui Kantor BAE tersebut diatas.
2. Prosedur dan Dokumen yang disyaratkan untuk memperoleh konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dari BAE adalah sebagai berikut
 a) Menyerahkan SKS asli atas nama pemohon kepada BAE
 b) Memperlihatkan asli KTP bagi (Perorangan) WNI, atau Passpor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum serta melampirkan salinan dari dokumen termaksud
 c) Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemohon
 d) Mengisi Formulir Permohonan Penarikan Saham Dari Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim
 e) Membayar biaya validasi untuk setiap nama pemegang saham yang Sahamnya Tidak Diklaim *(Unclaim Asset)*.
 f) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen diatas dengan lengkap maka BAE akan menerbitkan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan tandatangan dan stempel konfirmasi pada Formulir Penarikan.
3. **Pengajuan Penarikan Saham saham yang masuk dalam Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim (*Unclaim asset*)** wajib diajukan kepada **pengelola Rekening Titipan** Saham Tidak diklaim yang ditunjuk OJK melalui BAE.
4. Dalam hal yang mengajukan klaim merupakan ahli waris dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam kelompok Tidak di Klaim (*Unclaim Asset*), maka dibutuhkan dokumen-dokumen waris yang dapat membuktikan bahwa dirinya memang merupakan ahli waris yang berhak dan sah dari Pemegang Saham yang sahamnya masuk dalam Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim (*Unclaim Asset*).

PENUTUP

Dalam hal di kemudian hari terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham yang akan melakukan dematerialisasi atau melakukan Proses Penarikan Saham yang telah masuk dalam Rekening Titipan atas saham yang dinyatakan sebagai Saham Yang Tidak DiKlaim (*Unclaim Asset*) maka dapat menghubungi dan berkomunikasi dengan BAE.

Jakarta, 2 November 2026
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
DIREKSI

ANNOUNCEMENT

TO SHAREHOLDERS
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
(the "**Company**")

**FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES OF THE COMPANY IN CERTIFICATED FORM (SHARE COLLECTIVE CERTIFICATES / *SURAT KOLEKTIF SAHAM*)
TO RETURN THEIR SHARE COLLECTIVE CERTIFICATES TO THE COMPANY IN CONNECTION WITH THE IMPLEMENTATION OF SHARE DEMATERIALIZATION
PURSUANT TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 9 OF 2025 CONCERNING THE DEMATERIALIZATION
OF EQUITY SECURITIES AND THE MANAGEMENT OF UNCLAIMED ASSETS IN THE CAPITAL MARKET**

INTRODUCTION

In connection with the implementation of the dematerialization of certificated shares issued by the Company, as required under Financial Services Authority Regulation (*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan* / POJK) No. 9 of 2025, which entered into force on May 6, 2025 wherein Article 3 stipulates that Public Companies are required to issue proof of share ownership in uncertificated form, and Article 4 states that Public Companies and shareholders holding shares in certificated form or as a Share Collective Certificate (*Surat Kolektif Saham* or SKS) are required to dematerialize their shares;

Accordingly, the Company will implement the dematerialization of its shares and hereby notifies shareholders holding shares in certificated form or SKS to update their data and return their SKS to the Securities Administration Bureau (*Biro Administrasi Efek* / BAE) administering the Company's share registry to be converted into uncertificated share ownership and credited into a **Custody Account** (*Rekening Titipan*).

PROCEDURES FOR THE DEMATERIALIZATION OF SHARE COLLECTIVE CERTIFICATES

Verification of Share Ownership Validity by the Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra

1. Shareholders wishing to update their data and confirm the validity of their certificated share ownership in the form of an SKS may process the dematerialization of their shares through:

Securities Administration Bureau (BAE)
PT RAYA SAHAM REGISTRA
Plaza Sentral, 2nd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930
Phone : 021 2525666, Email : rsrbae@registra.co.id
Operational hours : Every working day, Monday to Friday, from 09:00 to 15:00 Western Indonesian Time (WIB)

2. For shareholders who already maintain a Sub-Securities Account (*Sub Rekening Efek* / SRE) with a Securities Company and/or Custodian Bank, certificated shares may be converted into uncertificated shares within a Collective Custody Account (*Rekening Penitipan Kolektif*) via the KSEI C-BEST system, subject to conversion fees corresponding to the number of shares being converted.
3. Bagi For shareholders who do not maintain an SRE with a Securities Company and/or Custodian Bank, the shares will be credited into a Custody Account (*Rekening Titipan*) in the name of the Shareholder, subject to the following documents and procedures:
 a. Submitting the original SKS in the name of the Shareholder to the BAE.
 b. Submitting a copy of a Resident Identity Card (KTP) with an updated National Identification Number (NIK) for Indonesian Citizens (WNI), a Passport for Foreign Nationals (WNA), or corporate establishment documents and the latest composition of management for legal entities.
 c. Submitting a copy of the Taxpayer Identification Number (NPWP) in the name of the shareholder.
 d. Providing an active email address and reachable telephone number.
 e. Paying the dematerialization processing fee to the BAE.
 f. Within 2 (two) working days following receipt of the complete documents above, the BAE will issue a confirmation consisting of:
 (i) The issuance of a Single Investor Identification (SID) registered within the KSEI system.
 (ii) A Statement of Share Ownership Validity (Keterangan Kepemilikan Saham) matching the records in the Company's Register of Shareholders, which will be recorded in the **Custody Account**.
 g. To trade shares held in a Custody Account on the Indonesia Stock Exchange, such shares must first be converted and transferred into a KSEI Collective Custody Account opened by the shareholder with a Securities Company and/or Custodian Bank via KSEI C-BEST.

TIMELINE FOR THE DEMATERIALIZATION OF THE COMPANY'S SHARE COLLECTIVE CERTIFICATES

1. Pursuant to POJK No. 9 of 2025, share dematerialization must be completed within 5 (five) years, commencing on May 6, 2025, and concluding on May 6, 2030.
2. If, upon the expiration of the share dematerialization implementation period, shareholders have failed to update their data to process the dematerialization, their shares will be transferred to unclaimed asset management administered by a party appointed by the Financial Services Authority. In such event, shareholders retain the right to submit a claim for their ownership of the Company's securities through PT Raya Saham Registra no later than 5 (five) years after the expiration of the share dematerialization period.

RESTRICTIONS ON CERTIFICATED SHARES (SKS)
In accordance with Article 13 of POJK No.9 of 2025, upon the expiration of the dematerialization period, and prior to holders of certificated shares (SKS) completing the dematerialization process, such certificated shares (SKS) cannot be traded either on or outside the stock exchange until the shareholder has completed the dematerialization of their certificated shares.

DESIGNATION OF SHARES AS UNCLAIMED ASSETS IN THE CAPITAL MARKET

In the event that equity securities in certificated form remain un-updated with the BAE after the expiration of the dematerialization period, certificated shareholders are granted the right to claim ownership of their certificated shares through the BAE no later than 5 (five) years following the expiration of the dematerialization period.

RECORD-KEEPING AND ADMINISTRATION OF UNCLAIMED ASSETS

1. BAE akan The BAE will transfer the shares of certificated shareholders (SKS) who failed to carry out the dematerialization process. Such certificated shares (SKS) will be officially designated as unclaimed shares ("**Unclaimed Assets**") pursuant to POJK No. 9 of 2025 and deposited into a Custody Account managed by a party appointed by the OJK.
2. As of the date the shares enter the Unclaimed Assets portfolio managed under the **Custody Account** in the name of the OJK-appointed party, all corresponding SKS shall be declared invalid, having been converted into uncertificated shares within the **Custody Account**.
3. Shareholders whose shares have been transferred and placed under management in the **Custody Account** may subsequently submit claims regarding their share ownership in accordance with the following procedures.

PROCEDURES FOR WITHDRAWING SHARES FROM THE CUSTODY ACCOUNT FOR CERTIFICATED SHAREHOLDERS (SKS) CATEGORIZED AS UNCLAIMED ASSETS

Deadline for Submitting Share Withdrawal Applications from the Unclaimed Asset Custody Account
Shareholders may only submit applications for the withdrawal of shares from the Unclaimed Asset **Custody Account** starting from May 6, 2035 through May 5, 2065..

Verification of Share Ownership Validity by the BAE (PT Raya Saham Registra)

1. Shareholders whose shares have been transferred to the **Custody Account** in the name of the party appointed by the OJK to manage Unclaimed Assets may apply for **the return of their shares and/or withdrawal from the Unclaimed Asset Custody Account** by proving the validity of their share ownership and submitting their held SKS, on any working day from 09:00 to 15:00 WIB at the aforementioned BAE office.
2. Procedures and Required Documents for Obtaining Share Ownership Validation Confirmation from the BAE:
 a) Submitting the original SKS in the name of the applicant to the BAE.
 b) Presenting the original KTP for Indonesian Citizens (WNI), Passport for Foreign Nationals (WNA), or corporate establishment documents and latest management composition for legal entities, alongside attached copies of said documents.
 c) Submitting a copy of the NPWP in the name of the applicant.
 d) Completing the Unclaimed Asset Share Custody Account Withdrawal Application Form (*Formulir Permohonan Penarikan Saham Dari Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim*).
 e) Paying the validation fee for each shareholder name categorized under Unclaimed Assets.
 f) Within 2 (two) working days after receipt of complete documentation, the BAE shall issue confirmation of share ownership validity by affixing a signature and confirmation stamp on the Withdrawal Form.
3. **Applications for the withdrawal of shares included in the Unclaimed Asset Custody Account** must be submitted to the manager of the Unclaimed Asset Custody Account appointed by the OJK through the BAE.
4. If the claimant is an heir of a shareholder whose shares are classified as Unclaimed Assets, valid inheritance documents must be provided proving that the claimant is the rightful and lawful heir of the shareholder whose shares are held within the Unclaimed Asset Custody Account.

CLOSING

Should shareholders require further clarification regarding the dematerialization process or the withdrawal of shares categorized as Unclaimed Assets held in the Custody Account, please contact the BAE.

Jakarta, 2 November 2026
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
BOARD OF DIRECTORS